

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pengaturan perampasan aset koruptor dalam hukum positif Indonesia serta urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai langkah pencegahan tindak pidana pencucian uang (money laundering). Korupsi di Indonesia tidak hanya menyebabkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga memperlambat pembangunan, memperburuk ketimpangan sosial, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi perampasan aset koruptor dan menilai pentingnya RUU tersebut dalam konteks pencegahan tindak pidana pencucian uang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perampasan aset dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seharusnya menjadi kebijakan hukum pidana yang strategis untuk memastikan pemulihan kerugian negara. Namun, penempatan sanksi tersebut sebagai pidana tambahan justru melemahkan penegakan hukum, menciptakan ketidakpastian dan ketidakadilan. Polemik mengenai pengesahan RUU Perampasan Aset lebih dipengaruhi oleh keengganan pemerintah dan legislatif yang menganggapnya sebagai ancaman terhadap demokrasi, sehingga suara di parlemen tidak lagi mencerminkan aspirasi rakyat.

Kata Kunci : Urgensi , Perampasan Aset, Pencucian Uang

ABSTRACT

This study examines the regulation of asset confiscation from corruptors within Indonesia's positive law and the urgency of enacting the Draft Law on Asset Confiscation as a preventive measure against money laundering. Corruption in Indonesia not only causes financial losses to the state but also hinders development, exacerbates social inequality, and diminishes public trust in the government. The aim of this research is to analyze the regulations on asset confiscation from corruptors and assess the importance of this draft law in the context of preventing money laundering offenses. The methodology employed in this research is normative legal research, utilizing legislative, conceptual, and historical approaches. The findings indicate that the sanction of asset confiscation in the Law on the Eradication of Corruption Crimes should be a strategic criminal law policy to ensure the recovery of state losses. However, the placement of this sanction as an additional penalty weakens law enforcement, creating uncertainty and injustice. The debate surrounding the enactment of the Asset Confiscation Bill is more influenced by the reluctance of the government and the legislature, who view it as a threat to democracy, resulting in parliamentary voices that no longer reflect the aspirations of the people.

Keywords: Urgency, Asset Confiscation, Money Laundering

DAFTAR ISI

HALAMAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Penelitian Terdahulu.....	7
1.6 Metode Penelitian	8
1.6.1 Jenis Penelitian	8
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	9
1.6.3 Bahan Hukum Penelitian.....	9
1.6.4 Bahan Non Hukum	10
1.6.5 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	10

1.6.6	Analisa Penelitian.....	11
1.6.7	Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....		13
2.1	Tindak Pidana.....	13
2.1.1	Pengertian Tindak Pidana.....	13
2.1.2	Unsur-Unsur Tindak Pidana	13
2.2	Konsep Tentang Pelaku Tindak Pidana	15
2.3	Pengertian Tindak Pidana Korupsi	16
2.4	Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi	19
2.5	Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>)	19
2.5.1	Pengertian Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>).....	19
2.5.2	Klasifikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>).....	21
2.5.3	Tahap-Tahap Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>).....	22
2.5.4	Perampasan Aset	22
2.6	Kategori, Subjek Dan Ruang Lingkup Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan	23
2.6.1	Kategori Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan	23
2.6.2	Subjek Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan	25
2.6.3	Ruang Lingkup Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		27
3.1	Pengaturan Perampasan Aset Koruptor Dalam Hukum Positif Indonesia	27

3.1.1	Pengaturan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia	27
3.1.2	Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	35
3.2	Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Sebagai Pencegahan Tindak Pidana <i>Money Laundering</i>	38
3.2.1	Kondisi Hukum Perampasan Aset Di Indonesia	38
3.2.2	Kontroversi Dibalik Tidak Disahkannya RUU Perampasan Aset	41
BAB V	PENUTUP	53
4.1	Kesimpulan	53
4.2	Saran	54
DAFTAR PUSTAKA		55

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	7
--------------------------------------	---